

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tabel Kasus

No	Pihak	Bentuk	Isi Perjanjian	Pelanggaran	Penyelesaian
1	Janessa Theodora dengan <i>Online shop</i>	Tidak tertulis	Janessa mendapatkan informasi yang jelas mengenai jumlah dan barang yang akan dibuat <i>endorsement</i> , mendapatkan tiga produk makeup yang menjadi bahan <i>endorsement</i> , mendapatkan fee dengan jumlah yang telah disepakati. Dengan timbal balik Janessa membuat konten video <i>endorsement</i> dengan tiga produk makeup, video <i>endorsement</i> yang dibuat oleh Janessa berdurasi 90 detik, mengunggah video <i>endorsement</i> pada hari senin, 25 Januari 2021 diantara pukul 13.00 hingga pukul 14.00 wib	<i>Online shop</i> mengirimkan barang dan jumlah yang berbeda dengan jenis dan jumlah yang telah diinformasikan dan disepakati.	Janessa membatalkan perjanjian serta mengembalikan barang yang telah dikirimkan oleh <i>online shop</i>

2	Bella Tobing dengan <i>online shop</i>	Tidak tertulis	<p>Bella Tobing mendapatkan <i>payment</i> 5 hari setelah disetujuinya term and condition dan produk yang dikirimkan merupakan produk ber BPOM. Bella membuat dan mengunggah video <i>endorsement</i>. Materi <i>endorsement</i> akan dikeep oleh bella selama 3 bulan di feed tiktok, membuat caption, caption yang dibuat oleh bella tidak bisa diganggu gugat, tetapi masih tetap bisa didiskusikan, memberikan preview dengan maksimal dua kali, memberikan maksimal revisi saat preview adalah dua kali, mendapat satu video <i>endorsement</i> yang akan diunggah pada laman media sosial tiktok milik bella tobing, <i>Online shop</i> akan mendapatkan preview maks 2 kali, mendapat kesempatan revisi minor, dapat menentukan hashtag dalam postingan (max 3 hashtag, 2 hashtag wajib bella #adayinmylife #bellzky6, 1 hashtag brand), Payment harus dilakukan dalam waktu lima hari setelah disetujuinya term and condition, produk yang berupa skincare harus bpom</p>	<p>Produk yang dikirimkan oleh <i>Online shop</i> tersebut merupakan produk tidak ber BPOM</p>	<p>manajer Bellla Tobing membatalkan perjanjian serta mengembalikan barang yang telah dikirimkan oleh <i>online shop</i> tersebut</p>
---	--	----------------	---	--	---

			<p>dan disertakan buktinya pajak akan ditanggung oleh pihak brand, Npwp menggunakan atas nama pribadi, membayar fee.</p>		
3	<p>Wulan Wu dengan <i>online shop</i></p>	<p>Tertulis</p>	<p>Produk yang dikirimkan <i>online shop</i> secara langsung ke kulit wajib ber-BPOM, dan Wulan Wu akan memakai produk secara langsung di dalam video konten berdurasi 60 detik yang akan diunggah pada hari selasa, pukul 15.00 wib.</p>	<p>Pelanggaran wanprestasi berupa melaksanakan yang telah diperjanjikan, namun berbeda atau tidak sama dengan yang diperjanjikan sebelumnya.</p>	<p>Wulan membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi sesuai dengan perjanjian tertulis.</p>

4	Valeri dengan <i>influencer tiktok</i>	Tidak tertulis	<p>Valeri mendapat Video Konten <i>Endorsement</i>, Video Konten <i>Endorsement</i> diunggah Di Tiktok Oleh <i>Influencer tiktok</i>, durasi konten Sesuai yang disepakati, preview Video <i>endorsement</i> sebelum diunggah pada akun <i>tiktok influencer</i> dengan kewajiban membayar jasa <i>influencer tiktok</i></p>	<p>melakukan perjanjian <i>endorsement</i> dengan seorang <i>influencer tiktok</i>. Waktu pengunggahan video <i>endorsement</i> yang diperjanjikan merupakan pukul 15.00, waktu ini ditentukan oleh Valerie karena pada pukul 15.00 algoritma tiktok untuk video tiktok yang diunggah di kota Tangerang sedang naik dan dapat dipastikan video tersebut masuk FYP (For You Page) sehingga jumlah penonton yang melihat video tersebut akan mencapai target yaitu 200 orang. Namun, <i>Influencer tiktok</i> tersebut lupa dan telat mengunggah video selama kurang lebih satu setengah jam sehingga video tersebut tidak masuk FYP dan jumlah penonton yang melihat video tersebut tidak mencapai target</p>	<p>Valerie meminta video konten <i>endorsement</i> diunggah ulang dihari lain dengan waktu yang sesuai dengan perjanjian</p>
---	--	----------------	--	--	--

5	Thereza thendra dengan <i>influencer tiktok</i>	Tertulis	<p>Hak thereza sebagai pemilik <i>online shop</i> dalam melakukan perjanjian adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapat video konten <i>endorsement</i> Video konten <i>endorsement</i> diunggah di tiktok <i>influencer</i> oleh tiktok Mendapatkan preview video <i>endorsement</i> Mendapatkan kerahasiaan dalam melakukan kerjasama antara litnation.id dengan <i>influencer tiktok</i> Mendapatkan tanggungjawab apabila <i>influencer</i> melanggar perjanjian Video endorse di keep oleh <i>influencer</i> selama waktu yang telah ditentukan Mendapatkan kesetiaan <i>influencer</i> Mendapatkan rasa aman dalam bekerjasama dengan <i>influencer</i> <p>Selain hak terdapat juga kewajiban Thereza sebagai pemilik <i>online shop</i> yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Membayar <i>influencer</i> sesuai rate card Membuat caption dan hashtag video konten <i>endorsement</i> Ketentuan preview video <i>endorsement</i> Ketentuan kerahasiaan 	<p>Wanprestasi dilakukakn oleh <i>influencer</i> tidak bertanggung jawab dengan tidak melakukan kewajibannya dalam membuat video <i>endorsement</i> setelah Thereza memenuhi kewajiban sebagai pemilik <i>Online shop</i>.</p>	<p>Thereza menuntut pembatalan perjanjian <i>endorsement</i> dan meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi yaitu <i>influencer tiktok</i></p>
---	---	----------	---	--	--

			<p>kerjasama antara <i>online shop</i> dengan <i>influencer</i></p> <p>e. Memberikan konsekuensi pada <i>influencer</i> apabila kerahasiaan tidak dijaga</p> <p>f. Ketentuan jangka waktu penghapusan postingan video <i>endorsement</i></p> <p>g. Memberikan ganti rugi apabila melarang perjanjian</p>	
6	Elis dengan <i>influencer tiktok</i>	Tidak tertulis	<p>hak-hak seperti:</p> <p>a. Mendapatkan video <i>endorsement</i></p> <p>b. Video <i>endorsement</i> di unggah oleh <i>influencer tiktok</i> di media sosial <i>tiktok influencer</i></p> <p>c. Video <i>endorsement</i> diunggah tepat waktu</p> <p>d. Video <i>endorsement</i> di keep hingga jangka waktu tertentu</p> <p>Selain hak elis juga memiliki kewajiban yaitu:</p> <p>a. Membuat <i>hashtag</i> untuk dicantumkan ke dalam <i>caption</i> video <i>endorsement</i></p> <p>b. Menentukan waktu posting;</p> <p>c. Mengirimkan produk yang masih fresh kepada <i>influencer</i></p> <p>d. Membayar posting <i>fee</i>.</p>	<p>Wanprestasi yang dialami merupakan ketidaksesuaian jangka waktu keep video di laman media sosial <i>tiktok influencer</i> yang tidak mencapai jangka waktu tiga bulan</p> <p>permintaan ganti rugi kepada pihak yang wanprestasi.</p>

2. Tabel pelaksanaan syarat perjanjian

No.	Pihak	Usia	Terpenuhi/tidak terpenuhi syarat perjanjian
1	Janessa theodora	23	Terpenuhi
2	Bella Tobing	25	Terpenuhi
3	Wulan Wu	30	Terpenuhi
4	Valerie	16	Tidak terpenuhi
5	Thereza Thendra	21	Terpenuhi
6	Elis	16	Tidak terpenuhi

B. Pembahasan

1. Bentuk Perjanjian *Endorsement* antara *online shop* dengan *Influencer tiktok*

Buku III KUHPdata menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak merupakan kebebasan saat memilih dan membuat kontrak. Pada saat melakukan kontrak para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian para pihak. Dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk memilih subjek dari perjanjian.⁶³ Di lain sisi perjanjian *endorsement* tidak diatur oleh peraturan atau undang-undang khusus. Perjanjian *endorsement* merupakan bentuk perjanjian yang terbit karena kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Dari aspek hukum kebebasan untuk membuat perjanjian secara normatif berhubungan erat dengan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam konteks aspek hukum kebebasan, setiap orang atau para pihak bebas untuk membuat perjanjian yang tidak bertentangan dengan

⁶³ Ridwan Khairandy, 2017, *Itikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 81

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Demikian juga dengan asas *pacta sunt servanda* atau Asas kekuatan mengikat yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata tidak mewajibkan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan demikian perjanjian *endorsement* antara *online shop* dengan *influencer tiktok* dibuat secara tidak tertulis, tetapi tetap mempunyai ikatan hukum bagi para pihak. Perjanjian berbentuk tidak tertulis dan tidak mengurangi legalitas sebuah perjanjian. Akan tetapi apabila terdapat masalah, pembuktian bersifat tidak tertulis lebih rumit. Menurut Pasal 164 HIR Alat-alat pembuktian dikatakan sah menurut hukum, jika berbentuk surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Dalam konteks perjanjian *endorsement* alat-alat bukti yang dapat digunakan adalah surat-surat, dan pengakuan.

Kekuatan pembuktian dari perjanjian tidak tertulis pada dasarnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini perjanjian tersebut telah mengalami perubahan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 5 hingga Pasal 12 mengatakan

isi mengenai Informasi Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam konteks ini informasi elektronik merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang diakui di Indonesia.⁶⁴ KUHPperdata dalam Pasal 1866 KUHPperdata, “Alat- alat bukti terdiri atas: bukti tulisan; bukti dengan saksi saksi;persangkaan-persangkaan;pengakuan;sumpah.” Dengan demikian, perjanjian tidak tertulis adalah bukti yang dapat digunakan untuk membuktian eksistensi perjanjian. Hal tersebut sering disebut saksi. Akan tetapi, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1905 KUHPperdata yang menyatakan, “keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di mata pengadilan tidak boleh dipercaya.” Maksud dari isi pasal itu adalah keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti dengan *Unus Testis, Nullus Testis* (satu saksi bukanlah saksi). Oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian tidak tertulis, setidaknya harus terdapat lebih dari satu orang saksi sebagai bukti. Hal tersebut sangat akan dibutuhkan apabila dikemudian hari salah satu

⁶⁴ Rio Christiawan, “Sahkah Perjanjian yang Dibuat dalam Bentuk Digital?”, online, Internet, 10 Oktober 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54e1cbb95f00f/sahkah-perjanjian-yang-dibuat-dalam-bentuk-digital/>

pihak ingkar janji (wanprestasi) atau terjadi pertentangan terkait dengan perjanjian.⁶⁵

2. Pelaksanaan Perjanjian *Endorsement* antara *Online shop* dengan *Influencer tiktok*

Dari hasil penelitian, ada hal yang disimpangi dari perjanjian *endorsement* teptanya pada syarat formal pasal 1320 KUHPerdata. Dalam syarat-syarat perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata terdapat dua jenis syarat yaitu; syarat subyektif dan syarat objektif. Perjanjian *endorsement* memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan pihak-pihak yang mengikatkan diri, syarat objektif berupa pokok persoalan yang jelas dan halal. Akan tetapi dalam kasus perjanjian *endorsement*, *influencer tiktok* maupun *online shop* mengesampingkan persyaratan subyektif berupa kecakapan para pihak. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan *influencer tiktok* dan *online shop* mengenai peraturan dan syarat perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dalam perjanjian *endorsement* tidak menutup kemungkinan perjanjian dilakukan oleh orang yang belum dewasa. Kemajuan teknologi sebagai penyebab orang belum dewasa membuat seseorang dapat “melek” ekonomi dan melakukan kegiatan jual beli dalam bentuk *online shop* dan *influencer tiktok*. Dalam melakukan jual beli secara *online*, penjual dan pembeli tidak terikat oleh waktu dan tempat yang kaku. Sehingga

⁶⁵ “Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak tertulis”, Online, Internet, 25 Januari 2022, <http://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukum-perjanjian-tidak-tertulis/>

anak dibawah umur ataupun belum dewasa dapat membuka *online shop* dan dapat menggunakan jasa *influencer tiktok* yang selanjutnya terjadi perjanjian *endorsement*, begitu pula dengan *influencer tiktok* yang tidak terikat oleh waktu dan tempat yang kaku sehingga anak dibawah umur ataupun belum dewasa dapat menjadi seorang *influencer tiktok*.

Dari sisi hukum, resiko dari tidak terpenuhinya syarat subjektif ini akan mengakibatkan konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable, vernietigbaar*). Pembatalan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan yaitu *influencer tiktok* atau pemilik *online shop*. Pembatalan dapat terjadi karena tidak semua *influencer tiktok* dan pemilik *online shop* mau mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian dengan anak dibawah umur atau belum dewasa secara hukum. Tetapi bilamana tidak dilakukan pembatalan dalam perjanjian tersebut, perjanjian dapat dilaksanakan seperti perjanjian yang sah. Perjanjian yang tetap dilakukan meski melibatkan anak dibawah umur, kelak dapat menimbulkan permasalahan hukum kepada pihak pihak dalam perjanjian. Hal ini disebabkan kekuatan hukum perjanjiannya lemah sebab tidak memenuhi syarat sah sebuah perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdota.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian *Endorsement*

Wanprestasi sejatinya adalah tidak terpenuhinya kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian. Selain itu satu pihak tidak boleh melanggar perjanjian yang tidak disetujui oleh pihak lain.⁶⁶ Supaya lebih jelas penulis membantu dengan menjelaskan bentuk dari wanprestasi, di antaranya:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan;
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian;
- c. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;
- d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶⁷

Dalam Pasal 1233 KUHPerdato menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.” Pada pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki pihak-pihak terkait dalam perikatan atau perjanjian maupun terikat karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan,

⁶⁶ Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, hlm. 180.

⁶⁷“Pahami Bentuk Bentuk Wanprestasi atau Ingkar Janji”, *Online*, Internet, 20 Januari 2022, <https://www.dppferari.org/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>

sehingga melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum.⁶⁸ Demikian pula terjadi dalam perjanjian *endorsement*, terlebih dalam hubungan antara *influencer tiktok* dengan *online shop*. Perjanjian itu merupakan hubungan hukum dikarenakan suatu bentuk keterikatan dalam suatu perjanjian dengan tujuan melahirkan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Adapun wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian *endorsement* dari beberapa kasus yang telah disebutkan diatas;

- a. Jenis produk yang tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam perjanjian yaitu wanprestasi jenis kedua (melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian);
- b. Produk dengan kemasan yang kurang layak atau rusak mempersulit penjualan dari segi estetika. hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi jenis kedua yaitu, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian;
- c. Keterlambatan pembayaran jasa oleh *online shop*. Hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi jenis ketiga yaitu, terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian;

⁶⁸Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Pada Umumnya, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, hlm.17

- d. Durasi video yang dibuat *influencer tiktok* tidak sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi jenis kedua yaitu, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian;
- e. Produk tidak dipakai secara langsung oleh *influencertikok*. Hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi jenis kedua yaitu, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian;
- f. Keterlambatan/terlalu cepat dalam mengunggah video (hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi jenis ketiga yaitu, terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian dan jenis kedua yaitu, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian);
- g. Video *endorsement* tidak di unggah oleh *influencer tiktok* setelah pembayaran (hal termasuk kedalam wanprestasi jenis pertama yaitu, tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan);
- h. Video *endorsement* terlalu cepat dihapus(hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi jenis kedua yaitu, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian);

- i. Pembuatan konsep video yang tidak sesuai dengan yang disepakati (hal tersebut termasuk kedalam wanprestasi jenis kedua yaitu, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian).

Pada implementasinya mekanisme penyelesaian permasalahan wanprestasi *influencer tiktok* dan *online shop* dilakukan dengan cara negosiasi dan mediasi secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan atas pertimbangan *online shop* dan *influencer tiktok* ingin menghemat waktu dan tenaga yang lebih, sehingga tidak sedikit dari *influencer tiktok* dan *online shop* yang meskipun mengalami kerugian atau ketidaksesuaian dengan perjanjian tetap menyelesaikan dengan cara kekeluargaan seperti mengirim kembali barang *endorse* atau mengirimkan kembali uang pembayaran dan juga membayarkan uang ganti rugi. Apabila pihak yang melakukan wanprestasi tidak merespon, maka pihak yang dirugikan hanya mengikhlaskan dan tidak menyelesaikan dengan cara litigasi maupun cara non litigasi yang menggunakan lembaga bantuan hukum.

Dari beberapa kasus tersebut diatas maka terdapat pola yang sama dalam menyelesaikan sengketanya yaitu, para pihak lebih memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan oleh para pihak atas dasar pertimbangan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.